



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 262);
11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya

- masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 12. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial yang selanjutnya disingkat UKM Esensial adalah upaya kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan oleh suatu puskesmas demi mencapai Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota bidang Kesehatan;
 13. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang selanjutnya disingkat UKM Pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas;
 14. Kesehatan Ibu dan Anak Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KIA KB adalah upaya di bidang Kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas, Ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah termasuk pelayanan Keluarga Berencana yang meliputi pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 15. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
 16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
 17. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
 18. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Jeneponto.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Puskesmas Bangkala;
 - b. UPT Puskesmas Kapita;
 - c. UPT Puskesmas Buludoang;

- d. UPT Puskesmas Barana;
 - e. UPT Puskesmas Tamalatea;
 - f. UPT Puskesmas Bontoramba;
 - g. UPT Puskesmas Bulusibatang;
 - h. UPT Puskesmas Binamu;
 - i. UPT Puskesmas Bontosunggu Kota;
 - j. UPT Puskesmas Binamu Kota;
 - k. UPT Puskesmas Bululoe;
 - l. UPT Puskesmas Bontomatene;
 - m. UPT Puskesmas Togo-Togo;
 - n. UPT Puskesmas Arungkeke;
 - o. UPT Puskesmas Tino;
 - p. UPT Puskesmas Tarawang;
 - q. UPT Puskesmas Tolo;
 - r. UPT Puskesmas Rumbia;
 - s. UPT Puskesmas Tompobulu; dan
 - t. UPT Puskesmas Embo.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai karakteristik wilayah kerja dikategorikan menjadi:
- a. puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. puskesmas kawasan perdesaan;
 - c. puskesmas kawasan terpencil; dan
 - d. puskesmas Kawasan sangat terpencil.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi:
- a. puskesmas non rawat inap; dan
 - b. puskesmas rawat inap.
- (5) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas yaitu unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di wilayah kecamatan.
- (2) UPT dipimpin Oleh Kepala Puskesmas yang dijabat oleh Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (2) Bentuk dan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disesuaikan dengan kategori puskesmas.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPT Puskesmas
Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Puskesmas melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja strategis puskesmas;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas puskesmas;
 - c. pelaksanaan UKM Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja puskesmas dan jaringannya;
 - f. pengoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tata laksana dan perlengkapan puskesmas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. merencanakan kegiatan dan program kerja puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - g. menganalisis dan mengesahkan laporan pemeliharaan fungsi peralatan puskesmas, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - h. mengatur pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
 - i. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur di lingkungan puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - j. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - k. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - l. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - m. melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan atau individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;

- n. melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
- p. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non Pemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam Lingkungan puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup puskesmas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program puskesmas;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tata laksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - u. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja;

- g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk Usaha Kesehatan Sekolah;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
- i. melaksanakan KIA-KB yang bersifat UKM;
- j. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- k. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - i. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - j. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
 - k. melaksanakan pelayanan kesehatan indera;

- l. melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
- m. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
- n. melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penanggungjawab UKM Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan,
Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan upaya kesehatan UKP, Kefarmasian Dan Laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UKP, Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
 - g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - i. melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - j. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - k. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - l. melaksanakan pelayanan persalinan;
 - m. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - n. melaksanakan pelayanan kefarmasian;

- o. melaksanakan pelayanan laboratorium;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
 - h. melaksanakan puskesmas keliling;
 - i. membina, menetapkan Bidan Desa serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
 - j. melaksanakan dan mengelola jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketujuh

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan menginventarisir bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab dari Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
 - g. melakukan koordinasi dan inventarisir bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas;

- h. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- i. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedelapan
Penanggung Jawab Mutu Puskesmas
Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab Mutu Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Uraian tugas Penanggung Jawab Mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab dari Penanggung Jawab Mutu Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu puskesmas;
 - h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Mutu Puskesmas serta memberikan saran

- pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V
JABATAN, PENGAHKATAN DAN PERMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Jabatan
Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat atau tenaga fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Tata Usaha dan penanggung jawab dijabat oleh pejabat atau tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Penanggung Jawab pada puskesmas bukan Jabatan Struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 14

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab pada puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam UPT melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi;
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya;
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kepala UPT, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing;
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan dan kebijakan pelaksanaan teknis UPT;
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
- (9) Kepala UPT dalam mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pada puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 34), tetap

melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.


Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 28 Maret 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUHAMMAD BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JENEPONTO PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN




BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JENEPONTO PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR